

KONTESTASI WACANA PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT SASAK: PERSPEKTIF GENEALOGI DAN KOMUNIKASI RITUAL

¹Baiq Aulia Anita Ningrum, ²I Wayan Suadnya ³Aurelius Rofinus Lolong Teluma

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram

baiqauliaanitningrum@gmail.com

Abstrak

Praktik perkawinan anak pada masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat masih berlangsung meskipun negara telah menaikkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan adanya kontestasi wacana antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang membentuk legitimasi sosial perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pembentukan makna kesiapan menikah dan relasi kuasa yang melanggengkan praktik tersebut melalui perspektif genealogi dan komunikasi ritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Foucauldian (AWF) dan metode genealogi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta analisis dokumen dan arsip yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak merupakan produk dari tumpang tindih rezim kebenaran pra-Islam, Islamisasi, dan intervensi negara. Kontestasi wacana antara negara dan wacana adat-agama tidak menghasilkan kepatuhan linear, melainkan melahirkan praktik negosiatif seperti kawin di bawah tangan dan dispensasi kawin. Ritual Merariq berfungsi sebagai komunikasi ritual yang secara aktif memproduksi dan mengesahkan kebenaran lokal tentang kedewasaan dan kesiapan menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya reduksi perkawinan anak memerlukan intervensi wacana yang sensitif budaya dengan memanfaatkan kontra-wacana internal berbasis agama progresif.

Kata kunci: perkawinan anak, masyarakat Sasak, genealogi, komunikasi ritual, analisis wacana

Abstract

The practice of child marriage among the Sasak people in West Nusa Tenggara continues despite the state raising the minimum age for marriage through Law No. 16 of 2019. This phenomenon demonstrates the contestation between state law, customary law, and religious law that shapes the social legitimacy of child marriage. This study aims to explore the formation of the meaning of readiness for marriage and the power relations that perpetuate this practice through the perspectives of genealogy and ritual communication. This study uses a qualitative approach with Foucauldian Discourse Analysis (FDA) and genealogy methods. Data were collected through in-depth interviews and analysis of relevant documents and archives. The results show that the practice of child marriage is a product of the overlapping regimes of pre-Islamic truth, Islamization, and state intervention. The contestation of discourse between the state and customary-religious discourse does not result in linear compliance, but rather gives rise to negative practices such as under-the-table marriages and marriage dispensations. The Merariq ritual functions as a ritual communication that actively produces and validates local truths about maturity and readiness for marriage. This study concludes that efforts to reduce child marriage require culturally sensitive discourse intervention by utilizing progressive religion-based internal counter-discourse.

Keyword: child marriage, Sasak society, genealogy, ritual communication, discourse analysis

Pendahuluan

Praktik perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena global yang maknanya dibentuk secara berbeda oleh beragam sistem pengetahuan. Dari perspektif wacana pembangunan dan hak asasi manusia internasional, praktik ini dianggap sebagai persoalan krusial yang menjadi penghalang kemajuan, melanggengkan siklus kemiskinan dan memperkuat ketidaksetaraan gender (UNICEF, 2020). Dalam konteks ini, Indonesia menonjol sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN dengan jumlah kasus perkawinan anak yang signifikan menjadikannya sebuah tantangan berskala nasional (ASEAN-ACT, 2024). Berbagai dampak negatif seringkali dikaitkan dengan praktik ini, mulai dari meningkatnya risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, stunting, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Mahayogi et al., 2025.).

Kondisi tersebut nampak dengan jelas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah wilayah yang secara konsisten menunjukkan prevalensi perkawinan pada usia anak yang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (Mahayogi et al., 2025). Intervensi hukum oleh negara melalui pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, secara tidak terduga memicu lonjakan tajam dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama (Putra, 2023). Fenomena ini kerap diibaratkan sebagai “puncak gunung es”, di mana angka yang tercatat secara resmi diyakini hanya sebagian kecil dari total pernikahan tidak tercatat yang terjadi di masyarakat yang legitimasinya justru ditopang oleh sistem norma sosial dan adat yang berbeda (Sanusi, 2025).

Kompleksitas persoalan ini semakin mendalam saat disadari bahwa praktik perkawinan tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial. Ia berada di titik persimpangan antara tiga sistem norma yang saling berinteraksi dan tidak jarang saling bertentangan: hukum adat Sasak yang diwujudkan dalam *awik-awik* (aturan adat), hukum Islam yang menjadi panduan mayoritas dan hukum positif yang diberlakukan oleh negara (Yuslih, 2023). Setiap sistem norma ini memiliki sumber otoritas, logika, dan mekanisme sanksinya sendiri yang pada akhirnya menciptakan sebuah lanskap hukum plural di mana masyarakat harus terus-menerus menegosiasikan setiap keputusannya (Lukman, 2014).

Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini berargumen bahwa perkawinan anak pada masyarakat Sasak bukanlah sekadar sisa tradisi masa lalu, melainkan produk dari pertarungan 'rezim kebenaran' yang terus berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk melacak bagaimana definisi 'kedewasaan' dibentuk oleh relasi kuasa yang tumpang tindih antara adat, agama, dan negara. Selain itu, kajian ini juga menelisik fungsi ritual *Merariq* yang tidak hanya sekadar tradisi, tetapi beroperasi sebagai mekanisme komunikasi ritual yang secara efektif memproduksi dan memelihara legitimasi sosial praktik tersebut di tengah gempuran regulasi modern.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dengan menyintesiskan dua perspektif teoretis utama. Pertama, Teori Genealogi Michel Foucault digunakan sebagai pisau analisis untuk membongkar bagaimana relasi kuasa membentuk 'rezim kebenaran' yang melanggengkan perkawinan anak. Kedua, penelitian ini melengkapinya dengan perspektif Komunikasi Ritual James W. Carey, yang memandang tradisi *Merariq* bukan sekadar transmisi pesan, melainkan sebagai proses simbolik untuk memelihara komunitas dan kepercayaan bersama (*shared beliefs*) (Kusmana et al., 2024). Melalui perpaduan ini, penelitian tidak hanya melacak sejarah kuasa, tetapi juga memahami bagaimana ritual adat bekerja secara efektif dalam mereproduksi makna kedewasaan yang menandingi hukum negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan Analisis Wacana Foucauldian (AWF) dan perspektif Komunikasi Ritual. Metode genealogi digunakan sebagai pisau analisis utama untuk melacak "sejarah masa kini" (*history of the present*) yang tidak bertujuan menemukan asal-usul tunggal, melainkan melacak relasi kuasa pembentuk realitas (Garland, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk menghindari reduksi metodologis dengan memandang wacana sebagai praktik yang secara sistematis membentuk objek pembicaraan, bukan sekadar analisis teks linguistik (Dhona, 2020). Sementara itu, perspektif Komunikasi Ritual digunakan untuk menganalisis dinamika sosial dan interaksi gender yang dikonstruksikan dalam ritual *Merariq* (Kusmana et al., 2024). Analisis data dilakukan dengan menaruh kecurigaan terhadap cara kerja kuasa & pengetahuan yang tersembunyi di balik wacana yang mengklaim kebenaran (Apriliyadi & Hendrix, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak pada masyarakat Sasak tidak dapat dipahami sebagai tradisi yang statis, melainkan sebagai hasil dari proses genealogis yang dibentuk oleh pertarungan berbagai rezim kebenaran dalam lanskap hukum yang plural. Secara historis, konstruksi kesiapan menikah pada masyarakat Sasak terbentuk melalui tumpang tindih tiga lapisan wacana utama. Pada era pra-Islam, kesiapan menikah diukur berdasarkan stratifikasi sosial dan kehormatan keluarga (Fairiza & Widyatama, 2024). Era Islamisasi kemudian menggeser makna kesiapan menikah pada konsep *baligh* dan urgensi moral pencegahan zina (Yuslih, 2023). Selanjutnya, intervensi negara memperkenalkan batas usia kronologis dan membingkai perkawinan anak sebagai patologi sosial melalui regulasi hukum, diskursus kesehatan, dan pembangunan (Az-Zahra & Budiono, 2025). Pada era pra-Islam, kesiapan menikah ditentukan oleh stratifikasi sosial dan kehormatan keluarga. Pada fase Islamisasi, makna kesiapan menikah mengalami pergeseran dengan menempatkan konsep *baligh* dan urgensi moral pencegahan zina sebagai dasar legitimasi perkawinan. Selanjutnya, pada era intervensi negara, diperkenalkan batas usia kronologis melalui regulasi formal yang sekaligus mengonstruksikan perkawinan anak sebagai kategori patologi sosial. Dari lapisan historis inilah muncul sebuah adagium yang sangat kuat dan bertahan hingga kini di masyarakat Sasak: "*ketimbang berzina, sarian te merariq*" (daripada berzina, lebih baik kita menikah) (Yuslih, 2023). Kekuatan wacana "*menghindari zina*" ini terbukti sangat dominan dan terus direproduksi hingga saat ini, bahkan ketika berhadapan dengan hukum negara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kontestasi wacana kontemporer terjadi secara tajam antara wacana negara dan wacana tandingan lokal. Negara mengonstruksikan perkawinan anak sebagai pelanggaran hukum, ancaman kesehatan reproduksi, dan penghambat pembangunan manusia. Sebaliknya, wacana adat dan agama klasik memandang praktik tersebut sebagai solusi rasional untuk menjaga kehormatan, menghindari aib sosial, dan mencegah dosa zina. Benturan ini tidak menghasilkan kepatuhan linear, melainkan melahirkan praktik-praktik hibrida yang bersifat negosiatif.

Sesuai dengan mandat metodologis Analisis Wacana Foucauldian (AWF) yang digunakan dalam penelitian ini, analisis tidak dapat berhenti pada pemaparan deskriptif yang netral (Dhona, 2020). Pendekatan genealogi Foucault menuntut adanya "kecurigaan" terhadap cara kerja kuasa/pengetahuan (*power/knowledge*) yang tersembunyi di balik wacana yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran (Apriliyadi & Hendrix, 2021). Analisis ini menemukan bahwa Wacana Adat (dengan justifikasi "menjaga kehormatan" dan "aib") dan Wacana Agama Klasik (dengan justifikasi "mencegah zina") beroperasi sebagai teknologi kuasa dominan untuk mengontrol moralitas dan melanggengkan praktik perkawinan anak, demi menjaga kekuasaan tokoh adat dan agama (Muhtador, Said, & Adlina, 2023). Oleh

karena itu, untuk memenuhi tujuan kritis dari genealogi, yaitu mengidentifikasi wacana tandingan (kontra-wacana) yang dapat "mengembosi" praktik tersebut "dari dalam", penelitian ini memetakan "wajah lain" dari wacana agama. Wacana ini, yang disebut Wacana Agama Progresif, didasarkan pada sumber akademis mengenai reinterpretasi maqashid syari'ah (Farohah, 2021) yang lebih menekankan pada kemaslahatan (kebaikan umum) dan perlindungan jiwa, akal, serta keturunan.

Untuk memetakan arena kontestasi ini secara lebih jernih dan sistematis, serta melihat titik-titik persinggungan antara wacana dominan (Negara, Adat, Agama Klasik) dan kontra-wacana (Agama Progresif) secara komparatif, berikut disajikan matriks perbandingan dari keempat wacana utama tersebut.

Tabel Perbandingan Wacana

Parameter	Wacana Negara	Wacana Adat	Wacana Agama Klasik	Wacana Agama Progresif
Definisi Masalah	Pelanggaran hukum UU 16/2019 (Andriati et al., 2022) masalah kesehatan publik seperti stunting Kemenko PMK (2023), penghambat pembangunan berdampak pada IPM rendah (Rahul et al. (2025)	Pelanggaran norma pergauluan, potensi aib/malu bagi keluarga, ketidakpastian status perempuan	Potensi zina (dosa besar) jika pernikahan ditunda setelah <i>baligh</i>	Potensi mudharat (kerugian/bahaya) yang lebih besar dari manfaat (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) (Farohah, 2021)
Lokus Otoritas	Pemerintah, Pengadilan Agama (Putri, 2021)	Tokoh Adat (Pemangku Adat, <i>Pembayun</i>), komunitas, leluhur	Penafsiran teks suci (Al Qur'an, Hadis), ulama klasik, kitab <i>fiqh</i>	<i>Maqashid Syari'ah</i> (tujuan luhur syariat), ijtihad ulama kontemporer (Farohah, 2021)
Justifikasi Utama	Perlindungan anak, hak asasi manusia, kesehatan, logika Pembangunan nasiol (Kemenko, 2023)	Menjaga kehormatan, menghindari aib, simbol kejantanan laki laki	Mencegah zina, menyempurnakan ibadah, mengikuti sunnah	Mewujudkan <i>maslahat</i> (kebaikan umum), menolak <i>mudharat</i> , melindungi jiwa, akal, dan keturunan (Farohah, 2021)

Solusi/Tindakan	Penegakan hukum, kampanye kesehatan, program pemberdayaan ekonomi (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (2025), dispensasi kawin sebagai katup pengaman (Putra (2023)	Pernikahan sebagai sanksi/solusi (via awik-awik), penyelesaian melalui ritual selbar untuk memulihkan harmoni	Menganjurkan pernikahan segera setelah ada kemampuan dan tanda baligh	Menganjurkan penundaan usia nikah hingga tercapai kematangan fisik, mental, dan ekonomi, reinterpretasi teks (Farohah, 2021)
-----------------	---	---	---	--

Sumber: Diolah Peneliti

Dalam konteks kontemporer, penelitian ini menemukan adanya kontestasi wacana yang tajam antara rezim kebenaran negara dan rezim kebenaran lokal. Pada era ini, lanskap sosial dan budaya masyarakat Sasak sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan lokal serta struktur feudal yang diperkuat oleh ekspansi kerajaan-kerajaan Hindu- Buddha dari Jawa, seperti Majapahit (Suharyo et al., 2023). Negara membingkai perkawinan anak sebagai pelanggaran hukum, persoalan kesehatan reproduksi, dan hambatan pembangunan manusia. Sebaliknya, wacana adat dan agama klasik memandang praktik tersebut sebagai solusi normatif untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib sosial, serta mencegah perbuatan zina. Benturan antarwacana ini tidak menghasilkan dominasi tunggal, melainkan menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung. Periode ini meletakkan sebuah *episteme* atau formasi diskursif yang fundamental, di mana pemahaman tentang perkawinan dan kedewasaan tidak berpusat pada usia biologis individu, melainkan pada tatanan stratifikasi sosial yang kaku dan diwariskan secara turun-temurun. Struktur ini secara tegas membedakan masyarakat ke dalam kelompok kaum bangsawan yang bergelar (Menak atau perwangsa) dan rakyat biasa yang tidak memiliki gelar (Jajar Karang) (Prihatin et al., 2024).

Dalam arena *emergence*, masyarakat Sasak tampil sebagai aktor strategis yang aktif menavigasi ketegangan antar rezim kebenaran. Praktik “kawin di bawah tangan” dan pemanfaatan dispensasi kawin menjadi bentuk negosiasi untuk memprioritaskan legitimasi agama dan sosial di atas keabsahan administratif negara. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi ritual dan komunal memiliki daya paksa yang lebih kuat dibandingkan otoritas hukum formal.

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa relasi kuasa yang melanggengkan praktik perkawinan anak beroperasi melalui teknologi disipliner berbasis adat dan agama. *Awik-awik* serta wacana pencegahan zina bekerja melalui mekanisme panoptisme sosial, di mana tatapan komunal dan sanksi yang menormalkan pernikahan berfungsi mengontrol moralitas individu. Dalam konteks ini, ritual Merariq berperan sebagai bentuk komunikasi ritual yang tidak sekadar merepresentasikan nilai, tetapi secara aktif memproduksi dan mengesahkan “kebenaran” lokal tentang kedewasaan dan kesiapan menikah.

Jika *Merariq* adalah wacana yang diekspresikan melalui ritual, maka *awik-awik* adalah manifestasi wacana adat dalam bentuk hukum lokal yang tidak tertulis namun sangat mengikat. Dalam analisis Foucauldian, *awik-awik* dapat dipahami sebagai sebuah “teknologi moral” yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan seksualitas di dalam komunitas. Salah satu *awik-awik* yang paling relevan dengan genealogi perkawinan anak adalah aturan yang

menetapkan sanksi tegas bagi pasangan muda-mudi yang ditemukan berduaan melewati batas waktu yang ditentukan, biasanya setelah waktu shalat Isya atau jam 9 malam (Yuslih, 2023). Tujuan awal dari aturan ini bersifat protektif: untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang dapat berujung pada perbuatan zina. Namun, di sinilah letak paradoksnya. Sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran ini bersifat absolut dan tunggal: pasangan tersebut harus dinikahkan (Yuslih, 2023).

Analisis relasi kuasa mengungkap bahwa keberlangsungan praktik perkawinan anak didukung oleh operasi teknologi disipliner berbasis adat dan agama. *Awik-awik* serta wacana pencegahan zina berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang bekerja melalui panoptisisme komunal. Dalam mekanisme ini, tatapan kolektif dan sanksi yang menormalkan pernikahan berperan mengontrol moralitas individu dan memastikan kepatuhan terhadap norma lokal. Lebih lanjut, ritual Merariq berfungsi sebagai bentuk komunikasi ritual yang tidak hanya merepresentasikan nilai budaya, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksi "kebenaran" lokal mengenai kedewasaan dan kesiapan menikah. Melalui partisipasi ritual, legitimasi adat dan agama terus disahkan, sehingga memiliki urgensi sosial yang melampaui otoritas hukum negara.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya wacana tandingan dari dalam komunitas, yaitu wacana agama progresif yang berlandaskan *maqashid syari'ah*. Wacana ini menantang legitimasi agama klasik dengan menggeser fokus dari pencegahan zina menuju perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak harus datang dari luar komunitas, melainkan dapat diupayakan melalui rekonstruksi makna keagamaan yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa praktik perkawinan anak pada masyarakat Sasak merupakan produk dari operasi kuasa yang bekerja melalui ritual, norma sosial, dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, upaya transformasi sosial memerlukan intervensi wacana yang sensitif terhadap konteks budaya dan mampu memanfaatkan kontra-wacana internal sebagai strategi perubahan yang lebih berkelanjutan.

Penutup

Pemaknaan tentang kesiapan menikah pada masyarakat Sasak adalah sebuah konstruksi yang bersifat sosial dan performatif, di mana daya hidup rezim kebenaran lokal diperkuat dan disahkan melalui komunikasi ritual Merariq. Ritual ini berfungsi sebagai mesin yang memproduksi "kebenaran" lokal, mengesahkan kedewasaan sosial, dan memelihara tatanan sosial komunal, sehingga legitimasinya terasa lebih kuat dan mendesak daripada otoritas hukum negara. Operasi kuasa yang melanggengkan praktik ini disebabkan oleh daya hidup rezim kebenaran lokal yang kuat, yang terus-menerus dibuat nyata dan disahkan melalui praktik komunikasi ritual yang terkandung dalam prosesi *Merariq*. Oleh karena itu, upaya reduksi praktik harus dilakukan melalui intervensi wacana dengan memanfaatkan Wacana Agama Progresif (*maqashid syari'ah*) untuk menunjukkan elastisitas ajaran dan membongkar justifikasi regresif dari dalam. Intervensi terhadap praktik perkawinan anak di masyarakat Sasak perlu melampaui pendekatan hukum formal dengan memanfaatkan saluran komunikasi ritual dan melibatkan tokoh adat serta agama sebagai aktor kunci. Penguatan wacana agama progresif berbasis *maqashid syari'ah* penting digunakan sebagai kontra-wacana internal untuk mendorong perlindungan anak tanpa memicu resistensi budaya.

Daftar Pustaka

- Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. SOROT: *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 99–117. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.99-117>

- ASEAN-ACT. (2024.). Child Marriage. ASEAN-Australia Counter Trafficking. <https://www.aseanact.org/story/child-marriage>
- Az-Zahra, N. A., & Budiono, P. (2025). Perkawinan pada Usia Anak: Kebijakan dan Tantangan dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 34-44. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/24668/pdf>
- Dhona, H. R. (2020). Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi. *Journal Communication Spectrum*, 9(2), 189208 <https://media.neliti.com/media/publications/434056-none-b9a2e697.pdf>
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq dalam pernikahan suku Sasak: Analisis komunikasi dan dinamika sosial dalam ritual penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 193-218. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/download/74926/48869>
- Farohah, N. (2021). Perkawinan anak dan dinamisasi hukum Islam (Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap argumen organisasi nirlaba yang menentang perkawinan anak) [Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Garland, D. (2014). *What is a "history of the present"? On Foucault's genealogies and their critical preconditions. Punishment & Society*, 16(4), 365–384. <https://doi.org/10.1177/1462474514541711>
- Kusmana, A., Risdiana, A., & Anwar, R. K. (2024). Komunikasi Ritual dalam Membangun Nilai-Nilai Sosial Budaya Komunitas Bugis Towani Tolotang. *PEKOMMA: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 9(1), 1-14. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/5558/2043>
- Lukman, W. (2014). Eksistensi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok (merariq) dalam muara pluralisme hukum. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(6), 427–444. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/179/155>
- Mahayogi, N. P. T. D., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Lesmana, P. S. W. (2025). Tantangan pencegahan perkawinan anak melalui implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866>
- Mahayogi, N. P. T. D., Widarini, N. P., & Dwipayanti, N. M. U. (2025). Perkawinan anak di Lombok: Analisis gender dan dampaknya terhadap hak kesehatan reproduksi remaja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 5808-5813. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/47692/30627/171616>
- Muhtador, M., Said, M., & Adlina, A. U. (2023). The Genealogy of Tuan Guru's Authority in Sasak Community: Foucault's Power and Knowledge Perspective. *Waliso: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 31(1), 25- 50. <https://journal.waliso:go.id/index.php/waliso/article/download/12725/pdf/55692>
- UNICEF. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.in/nd_onesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention- 2020.pdf)
- Prihatin, A., Wijayanti, I., & Evendi, A. (2024). Dinamika gelar kebangsawan Sasak dalam sistem sosial budaya Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 408–421. Universitas Mataram. <https://proceeding.unram.ac.id/index>
- Putra, H. S. A. (2023). Praktik Legalisasi Perkawinan Anak di Lombok Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Wilayah Hukum Lombok Tengah). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/393320652_PRAKTIK_LEGAL_ISASI_PERKAWINAN_ANAK_DI_LOMBOK_PASCA_LAHIRNYA_

UNDANG-UNDANG_NOMOR_16_TAHUN_2019_STUDI_DI_WILAYAH_HUKUM_LOMBOK_TENGAH

- Sanusi, A. (2025, Mei 20). UNICEF soroti NTB tertinggi angka pernikahan anak, 75% tak tercatat negara. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7923387/unicef-soroti-ntb-tertinggi-angka-pernikahan-anak-75-tak-tercatat-negara>
- Suharyo, S., Rokhman, F., & Pristiwati, R. (2023). Analisis Wacana Kritis Model Foucault: Upaya Menggugah Daya Kritis Mahasiswa Melalui Pembelajaran Teknik Menulis Karangan Ilmiah. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7(4), 625-636. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/21294>
- Yuslih, M. (2023). Eksistensi Awik-Awik sebagai Legalitas Praktik Pernikahan Dini di Pulau Lombok. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(2), 135–146. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/download/11003777/32305>